



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN PATI

NOMOR : 013/HM.02.00/K.JT-17/08/2021
NOMOR : 007 Tahun 2021

TENTANG
PENGEMBANGAN SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU
DI KABUPATEN PATI

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-08-2021) bertempat di Pati, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ahmadi, S.Sos, S.H., M.H : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, berkedudukan di Jln. Kol. Sugiyono Nomor 1 Pati dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Pati, selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. Sugiyono, AP., M.Si. : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Pati berkedudukan di Jln. K.H. Wahid Hasyim, Pati Kidul, Kec. Pati, Kabupaten Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama tentang pengembangan Satuan Karya Adhyasta Pemilu di Kabupaten Pati, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Satuan Karya Pramuka disingkat Saka adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan menambah pengalaman para Pramuka Penegak dan Pandega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketrampilan.
- 2) Saka Adhyasta Pemilu adalah Satuan Karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan Keadhyastaan (pengawalan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Pengembangan Satuan Karya Adhyasta Pemilu di Kabupaten Pati.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini agar pengembangan Satuan Karya Adhyasta Pemilu di Kabupaten Pati dapat dilaksanakan secara terencana, terorganisir, terkoordinasi dan terpadu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu sebagai pusat pengembangan pengawasan partisipatif dan kepramukaan;

- b. Peningkatan kapasitas dan peran serta Para Pihak dalam upaya meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Peningkatan keterampilan dalam pengawasan partisipatif dalam kegiatan kepramukaan;
- d. Pengelolaan dan pengembangan layanan informasi kepramukaan, pengawasan dan pemantauan Pemilu dan Pemilihan;
- e. Kerja sama lainnya yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1) Pihak Kesatu berkewajiban:

- a. Membentuk dan mengembangkan Saka Adhyasta Pemilu;
- b. Melakukan rekrutmen dan pembinaan unsur peserta didik;
- c. Menyelenggarakan kegiatan kepramukaan dan keadhyastaan dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan;
- d. Memberikan laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh Saka Adhyasta Pemilu kepada Pihak Kedua, dan;
- e. Memberikan dukungan operasional setiap kegiatan Saka Adhyasta Pemilu.

2) Pihak Kesatu berhak:

- a. Mendapatkan dukungan dari Pihak Kedua dalam pembentukan dan pengembangan Saka Adhyasta Pemilu;
- b. Mendapatkan Sumber Daya Manusia dari Pihak Kedua dalam kegiatan kepramukaan di Saka Adhyasta Pemilu, dan;
- c. Mendapatkan pembinaan dalam pengembangan Saka Adhyasta Pemilu dari Pihak Kedua.

3) Pihak Kedua Berkewajiban:

- a. Mendukung dan memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Saka Adhyasta Pemilu;
- b. Menyediakan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan kepramukaan di Saka Adhyasta Pemilu, dan;
- c. Melakukan pembinaan dalam pengembangan Saka Adhyasta Pemilu.

4) Pihak Kedua berhak:

- a. Melakukan supervisi terhadap pengembangan Saka Adhyasta Pemilu;
- b. Menerima laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh Saka Adhyasta Pemilu, dan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap pengembangan Saka Adhyasta Pemilu.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- 1) Untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing Pihak;
- 2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh Para Pihak akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh Para Pihak dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak.

BAB VI SUMBER BIAYA

Pasal 6

- 1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Biaya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- 2) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
- 3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, dan/atau;
 - b. Tidak tercapainya tujuan Para Pihak sesuai ketentuan Pasal 2 di atas.

BAB VIII KEADAAN MEMAKSA/ *FORCE MAJEURE*

Pasal 8

- 1) Apabila terjadi peristiwa-peristiwa di luar dugaan atau di luar kemampuan Para Pihak yang merupakan *force majeure*, sehingga mengakibatkan tertunda, terlambat dan/atau terhalangnya Pihak yang terdampak untuk melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami *force majeure* diwajibkan untuk

memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam waktu 2 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa itu untuk mendapatkan pertimbangan Pihak lain.

- 2) Apabila terjadi *force majeure*, maka Para Pihak sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- 1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi perselisihan antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana ayat 1) di atas dapat menghadirkan mediator yang disepakati oleh Para Pihak.

BAB X PERUBAHAN

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan perubahan atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI PENUTUP

Pasal 12

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan Para Pihak.
- 3) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Disahkan di : Pati
Pada Tanggal : 13 Agustus 2021

PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,



AHMADI, S.Sos, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN PATI,



SUGIYONO, AP., M.Si.